



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FAMILY IN CARE



Family In Care merupakan produk asuransi kecelakaan yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Family In Care**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

INFORMASI PRODUK	
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing, Telemarketing, Citiphone, Website</i> dan Media Elektronik Lainnya
Mata Uang	Rupiah
Usia Masuk	18 (delapan belas) – 65 (enam puluh lima) tahun
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada AIA sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada Citibank N.A, Indonesia Branch dalam rangka kerjasama bancassurance.
Periode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Metode Pembayaran Premi	Kartu Kredit, Rekening Tabungan
Masa Perlindungan Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tahunan, maksimal sampai dengan usia Tertanggung 75 (tujuh puluh lima) tahun
Masa mempelajari Polis (Free Look Period)	30 (tiga puluh) hari kalender sejak Polis diterbitkan
Masa Leluasa Pembayaran Premi (Grace Period)	45 (empat puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir
Masa Pemulihan Polis	Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none">- Polis batal/<i>lapse</i> kurang dari 90 (sembilan puluh hari) kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang terakhir.- Semua Premi tertunggak sudah dibayarkan
Seleksi risiko	Tanpa Pemeriksaan Kesehatan



MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi:

1. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan sekaligus apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan.

Pilihan Manfaat Asuransi Tambahan:

1. Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian, maka akan dibayarkan Manfaat Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh dengan ketentuan sebesar persentase dari Uang Pertanggungan sesuai tabel dibawah:

- | | |
|--|--------|
| a. Cacat Tetap Total | : 100% |
| b. Cacat Tetap Sebagian Atau Kehilangan Anggota Tubuh: | |
| - Satu tangan mulai dari bahu | : 65% |
| - Satu tangan mulai dari siku | : 60% |
| - Satu tangan mulai dari pergelangan | : 55% |
| - Satu kaki | : 50% |
| - Satu mata | : 30% |
| - Satu ibu jari tangan | : 25% |
| - Satu jari tangan | : 12% |
| - Satu jari kaki | : 5% |

2. Santunan Pendidikan Anak

Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau menderita Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan. Dalam hal Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian, Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai persentase sebagaimana disebutkan pada Manfaat Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh. Manfaat ini tetap akan dibayarkan walaupun Tertanggung tidak memiliki anak.

3. Bonus Tidak Ada Klaim

Apabila tidak ada klaim yang dibayarkan sehubungan dengan Polis dalam 2 (dua) Tahun Polis berturut-turut dan Premi dibayarkan penuh, maka Bonus Tidak Klaim akan dibayarkan sebesar 20% dari Premi yang dibayarkan.

Bonus Tidak Ada Klaim akan dibayarkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal ulang Tahun Polis. Apabila terdapat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Polis yang terjadi setelah pembayaran Bonus Tidak Ada Klaim dilakukan, dimana penyebab permintaan pembayaran Manfaat Asuransi terjadi sebelum tanggal ulang tahun Polis, maka pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dikurangi dengan Bonus Tidak Ada Klaim yang sudah dibayarkan.



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
FAMILY IN CARE**



CONTOH ILUSTRASI MANFAAT

Chandra (40 tahun) membeli produk Asuransi Family In Care dengan rincian sebagai berikut:
Plan: Plan 2
Premi: Rp143.019/bulan
Uang Pertanggungan: Rp200.000.000,-

Manfaat Asuransi:

- Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan: Rp200.000.000,-
- Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh: Rp200.000.000,-
- Santunan Pendidikan Anak: Rp100.000.000,-
- Bonus Tidak Ada Klaim: 20% dari Premi yang dibayarkan

Skenario 1

Apabila terjadi risiko Kecelakaan yang menyebabkan kehilangan satu kaki, maka Chandra akan menerima Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebagai berikut:

Manfaat Asuransi Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh:

- Kehilangan satu kaki = 50% dari Uang Pertanggungan = Rp100.000.000,-

Manfaat Asuransi Santunan Pendidikan Anak:

- Kehilangan satu kaki = 50% dari Uang Pertanggungan Santunan Pendidikan Anak = Rp50.000.000,-

Skenario 2

Apabila terjadi risiko Kecelakaan yang menyebabkan kematian, maka Chandra akan menerima Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebagai berikut:

Manfaat Asuransi Meninggal Akibat Kecelakaan = 100% dari Uang Pertanggungan = Rp200.000.000,-

Manfaat Asuransi Santunan Pendidikan Anak = Rp100.000.000,-

RISIKO-RISIKO

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi melalui persetujuan Tertanggung yang dinyatakan secara verbal melalui telepon.
Pembayaran Premi	Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi Bulanan atau Tahunan yang akan dibebankan melalui tagihan Kartu Kredit atau pendebitan melalui Rekening Tabungan.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Anda meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
FAMILY IN CARE



	<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Untuk Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan:<ul style="list-style-type: none">i. Polis asli (sebagaimana berlaku);ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda, Yang Ditunjuk dan yang mengajukan;iii. Surat Kuasa asli dari Anda/Yang Ditunjuk (apabila dikuasakan);iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda/Yang Ditunjuk;v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;vi. Fotokopi Kartu Keluarga;vii. Surat Keterangan kematian dari instansi yang berwenang;viii. Surat Keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, jika diperlukan;x. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; danxi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.b. Untuk Manfaat Asuransi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dan/atau Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan:<ul style="list-style-type: none">i. Polis asli (sebagaimana berlaku);ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda, Yang Ditunjuk dan yang mengajukan;iii. Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan);iv. Surat Keterangan dari Anda/Yang Ditunjuk tentang sebab-sebab terjadinya Cacat Tetap Total (Form A);v. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat Tertanggung pada saat Cacat Tetap Total (Form B);vi. Surat Keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total; danvii. Hasil resume selama perawatan di Rumah Sakit (<i>medical report</i>) untuk klaim Cacat Tetap Total.viii. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, jika diperlukan;ix. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
Prosedur Pengakhiran Polis	Pengakhiran Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis (" Free Look Period "). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Tertanggung sebesar Premi yang telah dibayar (jika ada).



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FAMILY IN CARE



Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk	Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin di sampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none">• Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500 980• Email ke : id.customer@aia.com
---	---

PENGECEUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila secara langsung maupun tidak langsung Tertanggung mengalami Kecelakaan akibat :

- Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;*
- Akibat dari Tertanggung melakukan olah raga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;*
- Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh Negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- Gangguan mental dan/atau kejiwaan;*
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*
- Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Family In Care**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi "**Family In Care**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: **1500 980** Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.